



Untuk Dinas

P U T U S A N
Nomor 75/Pid/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Sujarwo Bin Suparman
Tempat lahir : Purwodadi
Umur/Tanggal lahir: 53 tahun / 12 April 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk. Boko Payung Rt.03 Rw.02 Desa Tugu Kec.
Sayung Kabupaten Demak
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 75/PID/2020/PT SMG tanggal 3 Pebruari 2020 tentang Penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan Negeri Demak nomor 197/Pid.B/2019/PN Dmk. tanggal 30 Desember 2019 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak Nomor Reg. Perkara: PDM-84/M.3.31/Eoh.2/10/2019, tanggal Oktober 2019, yang selengkapnya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SUJARWO Bin SUPARMAN bersama-sama dengan SUTRISNO Bin Alm SUKADI (terdakwa yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah), pada waktu sekitar bulan Februari 2019 ataupun setidaknya pada waktu dalam tahun 2019, bertempat di Bengkel Intan Motor yang beralamat di Desa Tambakroto Kecamatan Sayung Kabupaten demak atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa SUJARWO Bin SUPARMAN bersama-sama dengan SUTRISNO Bin Alm SUKADI (terdakwa yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah) dan SUPRIYANTO (Daftar Pencarian Orang) membutuhkan kendaraan bermotor (Mobil) untuk digunakan sebagai sarana transportasi dalam urusan pekerjaan bersama dikawasan industri sayung Kabupaten Demak, selanjutnya SUTRISNO Bin Alm SUKADI (terdakwa lain dalam berkas terpisah) meminta terdakwa SUJARWO Bin SUPARMAN untuk mencari atau menyewa kendaraan bermotor (mobil) yang akan digunakan bersama-sama sebagai sarana transportasi, kemudian terdakwa SUJARWO Bin SUPARMAN menghubungi saksi SUDARTO Bin ABDULLAH dengan maksud untuk meminta mencarikan mobil rental yang dapat disewa yang akan digunakan oleh terdakwa, dengan jangka waktu penyewaan selama 3 (tiga) hari kalender.
- Kemudian pada keesokan harinya, saksi SUDARTO Bin ABDULLAH menghubungi terdakwa SUJARWO Bin SUPARMAN lalu memberitahukan bahwa saksi SUDARTO Bin ABDULLAH telah mendapatkan kendaraan bermotor (mobil) yang dapat disewakan kepada terdakwa yaitu berupa 1

Halaman 2, Putusan nomor 75/Pid/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit kendaraan bermotor (Mobil) merk Toyota CALYA warna Putih tahun 2018 dengan Nopol H-8711-SE, Nomor Rangka: MHKA6GJ3JJ019240, Nomor Mesin: 3NRH259781 dan STNK atas nama TUKUL milik saksi korban EKO PURWANTO, dengan kesepakatan bahwa harga ongkos atau biaya penyewaannya sebesar Rp. 250. 000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dengan ketentuan bahwa terdakwa akan membayar biaya sewa pada saat terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota calya tersebut kepada saksi korban EKO PURWANTO, kemudian setelah terjadi kesepakatan tersebut, saksi korban EKO PURWANTO menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor (Mobil) merk Toyota CALYA warna Putih tahun 2018 dengan Nopol H-8711-SE, Nomor Rangka : MHKA6GJ3JJ019240, Nomor Mesin: 3NRH259781 dan STNK atas nama TUKUL milik saksi korban EKO PURWANTO kepada terdakwa SUJARWO Bin SUPARMAN di bengkel Intan Motor yang beralamat Desa Tambakroto Kecamatan Sayung Kabupaten demak dengan maksud untuk disewakan kepada para terdakwa.

- Selanjutnya 1 (satu) unit kendaraan bermotor (Mobil) merk Toyota CALYA warna Putih tahun 2018 dengan Nopol H-8711-SE, Nomor Rangka: MHKA6GJ3JJ019240, Nomor Mesin: 3NRH259781 milik saksi korban EKO PURWANTO tersebut digunakan oleh terdakwa SUJARWO bin SUPARMAN bersama-sama dengan SUTRISNO Bin Alm SUKIDI (terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan SUPRIYANTO (Daftar Pencarian Orang) sebagai sarana transportasi, namun setelah batas waktu penyawaan selama 3 (tiga) hari, terdakwa maupun SUTRISNO Bin Alm SUKIDI (terdakwa lain dalam berkas terpisah) tidak membayar biaya sewa maupun mengembalikan 1 (satu) Unit mobil Toyota Calya warna putih tersebut kepada saksi korban EKO PURWANTO, tetapi berdasarkan kesepakatan bersama antara terdakwa SUJARWO bin SUPARMAN, SUTRISNO Bin Alm SUKIDI (terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan SUPRIYANTO (Daftar Pencarian Orang) kemudian memperpanjang kembali waktu penyewaan selama 2 (dua) minggu kepada saksi korban EKO PURWANTO, tetapi setelah berakhir masa penyewaan selama 2 (dua) minggu, terdakwa SUJARWO bin SUPARMAN, SUTRISNO Bin Alm SUKIDI (terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan SUPRIYANTO (Daftar Pencarian Orang) tidak mengembalikan tersebut, namun terdakwa hanya memberi uang atas biaya sewa mobil sebesar Rp. 3. 000. 000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi korban EKO PURWANTO, selanjutnya mereka kembali memperpanjang masa penyewaan 1 (satu) Unit

Halaman 3, Putusan nomor 75/Pid/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota Calya milik Saksi Korban EKO PURWANTO dengan alasan bahwa mobil masih digunakan oleh terdakwa SUJARWO bin SUPARMAN, SUTRISNO Bin Alm SUKIDI (terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan SUPRIYANTO (Daftar Pencarian Orang), dan saksi korban EKO PURWANTO menyetujui untuk tetap memperpanjang masa sewa 1 (satu) Unit mobil Toyota Calya milik Saksi Korban EKO PURWANTO tersebut dikarenakan terdakwa SUJARWO bin SUPARMAN, SUTRISNO Bin Alm SUKIDI (terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan SUPRIYANTO (Daftar Pencarian Orang) menjanjikan akan melakukan pembayaran kekurangan ongkos sewa atas 1 (satu) Unit mobil Toyota Calya milik Saksi Korban EKO PURWANTO tersebut pada saat mengembalikan kepada saksi korban EKO PURWANTO, selanjutnya tanpa seijin saksi korban EKO PURWANTO selaku pemilik yang sah dari 1 (satu) unit kendaraan bermotor (Mobil) merk Toyota CALYA warna Putih tahun 2018 dengan Nopol H-8711-SE, Nomor Rangka: MHKA6GJ3JJJ019240, Nomor Mesin: 3NRH259781 atas nama TUKUL tersebut, oleh terdakwa dan SUTRISNO Bin Alm SUKIDI (terdakwa lain dalam berkas terpisah) menyerahkan kepada SUPRIYANTO (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud untuk disewakan hingga mendapatkan uang untuk melunasi pembayaran uang sewa, namun sampai dengan saat ini, SUPRIYANTO (Daftar Pencarian Orang) tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor (Mobil) merk Toyota CALYA warna Putih tahun 2018 dengan Nopol H-8711-SE, Nomor Rangka: MHKA6GJ3JJJ019240, Nomor Mesin: 3NRH259781 atas nama TUKUL kepada saksi korban EKO PURWANTO sebagai pemilik yang sah, dan selanjutnya saksi korban EKO YULIANTO melaporkan kejadian tersebut kepolres Demak guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sama dengan SUTRISNO Bin Alm SUKIDI (terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan SUPRIYANTO (Daftar Pencarian Orang) yang menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor (Mobil) merk Toyota CALYA warna Putih tahun 2018 dengan Nopol H-8711-SE, Nomor Rangka : MHKA6GJ3JJJ019240, Nomor Mesin: 3NRH259781 dan STNK atas nama TUKUL milik saksi korban EKO PURWANTO untuk kepentingan pribadi terdakwa, SUTRISNO Bin Alm SUKIDI (terdakwa lain dalam berkas terpisah) serta SUPRIYANTO (Daftar Pencarian Orang) tersebut, yang selanjutnya 1 (satu) unit kendaraan bermotor (Mobil) merk Toyota CALYA warna Putih tahun 2018 dengan Nopol H-8711-SE, Nomor Rangka : MHKA6GJ3JJJ019240, Nomor Mesin:

Halaman 4, Putusan nomor 75/Pid/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3NRH259781 dan STNK atas nama TUKUL milik saksi korban EKO PURWANTO tersebut, dengan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yakni saksi korban EKO PURWANTO oleh terdakwa dan SUTRISNO Bin Alm SUKIDI (terdakwa lain dalam berkas terpisah) diserahkan kepada SUPRIYANTO (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud untuk disewakan hingga mendapatkan keuntungan, tetapi SUPRIYANTO (Daftar Pencarian Orang) tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor (Mobil) merk Toyota CALYA warna Putih tahun 2018 dengan Nopol H-8711-SE, Nomor Rangka: MHKA6GJ3JJ019240, Nomor Mesin: 3NRH259781 atas nama TUKUL kepada saksi korban EKO PURWANTO sebagai pemilik yang sah, hingga mengakibatkan saksi korban EKO YULIANTO mengalami kerugian sebesar kurang lebih sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUJARWO Bin SUPARMAN bersama-sama dengan SUTRISNO Bin Alm SUKADI (terdakwa yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah), pada waktu sekitar bulan Februari 2019 ataupun setidaknya pada waktu dalam tahun 2019, bertempat di Bengkel Intan Motor yang beralamat di Desa Tambakroto Kecamatan Sayung Kabupaten demak atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa SUJARWO Bin SUPARMAN bersama-sama dengan SUTRISNO Bin Alm SUKADI (terdakwa yang penuntutannya dilakukan dalam berkas terpisah) dan SUPRIYANTO (Daftar Pencarian Orang)

Halaman 5, Putusan nomor 75/Pid/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan kendaraan bermotor (Mobil) untuk digunakan sebagai sarana transportasi dalam urusan pekerjaan bersama dikawasan industri sayung Kabupaten Demak, selanjutnya SUTRISNO Bin Alm SUKADI (terdakwa lain dalam berkas terpisah) meminta terdakwa SUJARWO Bin SUPARMAN untuk mencari atau menyewa kendaraan bermotor (mobil) yang akan digunakan bersama-sama sebagai sarana transportasi, kemudian terdakwa SUJARWO Bin SUPARMAN menghubungi saksi SUDARTO Bin ABDULLAH dengan maksud untuk meminta mencarikan mobil rental yang dapat disewa yang akan digunakan oleh terdakwa, dengan jangka waktu penyewaan selama 3 (tiga) hari kalender.

- Kemudian pada keesokan harinya, saksi SUDARTO Bin ABDULLAH menghubungi terdakwa SUJARWO Bin SUPARMAN lalu memberitahukan bahwa saksi SUDARTO Bin ABDULLAH telah mendapatkan kendaraan bermotor (mobil) yang dapat disewakan kepada terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor (Mobil) merk Toyota CALYA warna Putih tahun 2018 dengan Nopol H-8711-SE, Nomor Rangka: MHKA6GJ3JJ019240, Nomor Mesin: 3NRH259781 dan STNK atas nama TUKUL milik saksi korban EKO PURWANTO, dengan kesepakatan bahwa harga ongkos atau biaya penyewaannya sebesar Rp. 250. 000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dengan ketentuan bahwa terdakwa akan membayar biaya sewa pada saat terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota calya tersebut kepada saksi korban EKO PURWANTO, kemudian setelah terjadi kesepakatan tersebut, saksi korban EKO PURWANTO menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor (Mobil) merk Toyota CALYA warna Putih tahun 2018 dengan Nopol H-8711-SE, Nomor Rangka : MHKA6GJ3JJ019240, Nomor Mesin: 3NRH259781 dan STNK atas nama TUKUL milik saksi korban EKO PURWANTO kepada terdakwa SUJARWO Bin SUPARMAN di bengkel Intan Motor yang beralamat Desa Tambakroto Kecamatan Sayung Kabupaten demak dengan maksud untuk disewakan kepada para terdakwa.

- Selanjutnya 1 (satu) unit kendaraan bermotor (Mobil) merk Toyota CALYA warna Putih tahun 2018 dengan Nopol H-8711-SE, Nomor Rangka: MHKA6GJ3JJ019240, Nomor Mesin: 3NRH259781 milik saksi korban EKO PURWANTO tersebut digunakan oleh terdakwa SUJARWO bin SUPARMAN bersama-sama dengan SUTRISNO Bin Alm SUKIDI (terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan SUPRIYANTO (Daftar Pencarian Orang) sebagai sarana transportasi, namun setelah batas waktu penyawaan

Halaman 6, Putusan nomor 75/Pid/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) hari, terdakwa maupun SUTRISNO Bin Alm SUKIDI (terdakwa lain dalam berkas terpisah) tidak membayar biaya sewa maupun mengembalikan 1 (satu) Unit mobil Toyota Calya warna putih tersebut kepada saksi korban EKO PURWANTO, tetapi berdasarkan kesepakatan bersama antara terdakwa SUJARWO bin SUPARMAN, SUTRISNO Bin Alm SUKIDI (terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan SUPRIYANTO (Daftar Pencarian Orang) kemudian memperpanjang kembali waktu penyewaan selama 2 (dua) minggu kepada saksi korban EKO PURWANTO, tetapi setelah berakhir masa penyewaan selama 2 (dua) minggu, terdakwa SUJARWO bin SUPARMAN, SUTRISNO Bin Alm SUKIDI (terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan SUPRIYANTO (Daftar Pencarian Orang) tidak mengembalikan tersebut, namun terdakwa hanya memberi uang atas biaya sewa mobil sebesar Rp. 3. 000. 000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi korban EKO PURWANTO, selanjutnya mereka kembali memperpanjang masa penyewaan 1 (satu) Unit mobil Toyota Calya milik Saksi Korban EKO PURWANTO dengan alasan bahwa mobil masih digunakan oleh terdakwa SUJARWO bin SUPARMAN, SUTRISNO Bin Alm SUKIDI (terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan SUPRIYANTO (Daftar Pencarian Orang), dan saksi korban EKO PURWANTO menyetujui untuk tetap memperpanjang masa sewa 1 (satu) Unit mobil Toyota Calya milik Saksi Korban EKO PURWANTO tersebut dikarenakan terdakwa SUJARWO bin SUPARMAN, SUTRISNO Bin Alm SUKIDI (terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan SUPRIYANTO (Daftar Pencarian Orang) menjanjikan akan melakukan pembayaran kekurangan ongkos sewa atas 1 (satu) Unit mobil Toyota Calya milik Saksi Korban EKO PURWANTO tersebut pada saat mengembalikan kepada saksi korban EKO PURWANTO, selanjutnya tanpa seijin saksi korban EKO PURWANTO selaku pemilik yang sah dari 1 (satu) unit kendaraan bermotor (Mobil) merk Toyota CALYA warna Putih tahun 2018 dengan Nopol H-8711-SE, Nomor Rangka: MHKA6GJ3JJ019240, Nomor Mesin: 3NRH259781 atas nama TUKUL tersebut, oleh terdakwa dan SUTRISNO Bin Alm SUKIDI (terdakwa lain dalam berkas terpisah) menyerahkan kepada SUPRIYANTO (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud untuk disewakan hingga mendapatkan uang untuk melunasi pembayaran uang sewa, namun sampai dengan saat ini, SUPRIYANTO (Daftar Pencarian Orang) tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor (Mobil) merk Toyota CALYA warna Putih tahun 2018 dengan Nopol H-8711-SE, Nomor Rangka: MHKA6GJ3JJ019240, Nomor

Halaman 7, Putusan nomor 75/Pid/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mesin: 3NRH259781 atas nama TUKUL kepada saksi korban EKO PURWANTO sebagai pemilik yang sah, dan selanjutnya saksi korban EKO YULIANTO melaporkan kejadian tersebut kepolres Demak guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama sama dengan SUTRISNO Bin Alm SUKIDI (terdakwa lain dalam berkas terpisah) dan SUPRIYANTO (Daftar Pencarian Orang) yang menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor (Mobil) merk Toyota CALYA warna Putih tahun 2018 dengan Nopol H-8711-SE, Nomor Rangka : MHKA6GJ3JJ019240, Nomor Mesin: 3NRH259781 dan STNK atas nama TUKUL milik saksi korban EKO PURWANTO untuk kepentingan pribadi terdakwa, SUTRISNO Bin Alm SUKIDI (terdakwa lain dalam berkas terpisah) serta SUPRIYANTO (Daftar Pencarian Orang) tersebut, yang selanjutnya 1 (satu) unit kendaraan bermotor (Mobil) merk Toyota CALYA warna Putih tahun 2018 dengan Nopol H-8711-SE, Nomor Rangka : MHKA6GJ3JJ019240, Nomor Mesin: 3NRH259781 dan STNK atas nama TUKUL milik saksi korban EKO PURWANTO tersebut, dengan tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yakni saksi korban EKO PURWANTO oleh terdakwa dan SUTRISNO Bin Alm SUKIDI (terdakwa lain dalam berkas terpisah) diserahkan kepada SUPRIYANTO (Daftar Pencarian Orang) dengan maksud untuk disewakan hingga mendapatkan keuntungan, tetapi SUPRIYANTO (Daftar Pencarian Orang) tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan bermotor (Mobil) merk Toyota CALYA warna Putih tahun 2018 dengan Nopol H-8711-SE, Nomor Rangka: MHKA6GJ3JJ019240, Nomor Mesin: 3NRH259781 atas nama TUKUL kepada saksi korban EKO PURWANTO sebagai pemilik yang sah, hingga mengakibatkan saksi korban EKO YULIANTO mengalami kerugian sebesar kurang lebih sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak Nomor Reg. Perkara: PDM-84/M.3.31/Eoh.2/09/2019, tanggal 11 Desember 2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUJARWO Bin SUPARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUJARWO Bin SUPARMAN** dengan pidana penjara selama 1 (SATU) Tahun dan 6 (ENAM) Bulan dikurangi masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Foto copy BPKB satu unit mobil toyota calya warna putih tahun 2018 dengan nopol. H-8711-SE, nomor rangka MHKA6GJ3JJJ019240, nomor mesin 3NRH259781 atas nama STNK Tukul alamat Ds. ;Pilangsari Rt. 02 Rw. 02 Kec. Sayung Kab. Demak
- Surat keterangan dari leasing PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA, Semarang tertanggal 25 Juli 2019
- Print Out riwayat pembayaran angsuran / customer history paymen report atas nama Eko Purwanto

Dikembalikan kepada saksi EKO PURWANTO Bin THUKUL

4. Menetapkan agar terdakwa **SUJARWO Bin SUPARMAN** membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 197/Pid.B/2019/PN Dmk. tanggal 30 Desember 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa SUJARWO Bin SUPARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUJARWO Bin SUPARMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto copy BPKB satu unit mobil toyota calya warna putih tahun 2018 dengan nopol. H-8711-SE, nomor rangka MHKA6GJ3JJJ019240, nomor mesin 3NRH259781 atas nama STNK Tukul alamat Ds. ;Pilangsari Rt. 02 Rw. 02 Kec. Sayung Kab. Demak;
 - Surat keterangan dari leasing PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA, Semarang tertanggal 25 Juli 2019;

Halaman 9, Putusan nomor 75/Pid/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print Out riwayat pembayaran angsuran / customer history paymen report atas nama Eko Purwanto

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara pidana nomor 198/Pid.B/2019/PN.Dmk atas nama Terdakwa Sutrisno Bin Alm. Sukardi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Demak bahwa pada tanggal 3 Januari 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak nomor 197/Pid.B/2019/PN Dmk. tanggal 30 Desember 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2020;
2. Memori banding tanggal 15 Januari 2020 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak, tanggal 15 Januari 2020 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2020;
3. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Demak masing-masing tanggal 14 Januari 2020 dan 4 Januari 2020 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding, adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak ialah sebagai berikut :

- a. Bahwa tujuan pemidanaan menurut teori relatif adalah untuk prevensi, secara umum adalah menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik sedangkan secara khusus untuk mencegah niat buruk pelaku (dader) untuk mengulangi perbuatannya. Sehingga dengan ancaman hukuman yang berat atau memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam

Halaman 10, Putusan nomor 75/Pid/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat akan dapat berfungsi sebagai shock terapi bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dan di lain pihak juga sangat besar pengaruhnya bagi mereka yang melakukan perbuatan yang sama, sehingga sudah seharusnya Hakim mempertimbangkan hal tersebut dalam mengambil putusan.

b. Bahwa dalam menjatuhkan pidana menurut kami Penuntut Umum tidak hanya berpatokan dengan hukum pidana formil maupun hukum pidana materil, perlu diingat juga bahwa ada hukum yang berlaku di masyarakat yaitu hukum adat atau hukum kebiasaan, berkaitan dengan hal tersebut maka perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan identitas Kabupaten Demak yang dikenal sebagai Kota Wali yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang berada di masyarakat sehingga perbuatan terdakwa yang melakukan penggelapan di Kab. Demak mencederai hati masyarakat sehingga sangat ironis apabila pelaku dihukum ringan.

c. Bahwa perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan identitas Kabupaten Demak yang dikenal sebagai Kota Wali yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang berada di masyarakat sehingga perbuatan terdakwa yang melakukan penggelapan di masyarakat di Kab. Demak mencederai hati masyarakat sehingga sangat ironis apabila terdakwa dihukum ringan.

d. Bahwa dengan hukuman yang ringan, akan membawa dampak negatif terhadap masyarakat sekitarnya dan kurang mempunyai daya cegah (preventif) dan represif yang efektif. Maka dengan menjatuhkan hukuman yang ringan terhadap terdakwa berarti tidak mendidik dan kurang mempunyai daya tangkal untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama sehingga sudah seharusnya Hakim mempertimbangkan hal tersebut dalam mengambil putusan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor: 197/Pid.B/2019/PN. Dmk tanggal 30 Desember 2019 dan menyatakan terdakwa telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (SATU) Tahun dan 6 (ENAM) Bulan dikurangi masa penahanan dan

Halaman 11, Putusan nomor 75/Pid/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- Foto copy BPKB satu unit mobil toyota calya warna putih tahun 2018 dengan nopol. H-8711-SE, nomor rangka MHKA6GJ3JJ019240, nomor mesin 3NRH259781 atas nama STNK Tukul alamat Ds. ;Pilangsari Rt. 02 Rw. 02 Kec. Sayung Kab. Demak
- Surat keterangan dari leasing PT. MITSUI LEASING CAPITAL INDONESIA, Semarang tertanggal 25 Juli 2019
- Print Out riwayat pembayaran angsuran / customer history payment report atas nama Eko Purwanto

Dikembalikan kepada saksi EKO PURWANTO Bin THUKUL

5. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah)

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 11 Desember 2019.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak nomor 197/Pid.B/2019/PN Dmk. tanggal 30 Desember 2019, dikaitkan dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama dan dengan memperhatikan memori banding Penuntut Umum yang ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat mengubah isi putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena putusan Hakim tingkat pertama dengan semua pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ternyata sudah tepat dan benar, karena sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan demikian juga mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah proporsional dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Demak nomor 197/Pid.B/2019/PN Dmk. tanggal 30

Halaman 12, Putusan nomor 75/Pid/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut dengan demikian dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 372 KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Demak nomor 197/Pid.B/2019/PN Dmk. tanggal 30 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 oleh kami H. Arifin, S.H., M.M. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, selaku Hakim Ketua Majelis, Dharma E. Damanik, S.H., M.H. dan Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga Senin tanggal 9 Maret 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim - Hakim Anggota serta Sri Haryati, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dharma E. Damanik, S.H., M.H.

H. Arifin, S.H., M.M.

Ttd.

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Haryati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)